

ABSTRAK

Zaky Munthaha Labib, *Pengawasan Badan Mediasi Dana Pensiun terhadap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dihubungkan dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.*

Pasal 6 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan menjelaskan bahwa penasehat pengawas/dewan pengawas di setiap lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan bertugas untuk mengawasi tindakan yang dilakukan LAPS termasuk Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Sejak pendirian BMDP tahun 2016-2019 hanya ada 1 kasus yang diselesaikan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena kasus yang ditangani BMDP dalam waktu 4 (empat) tahun sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian terkait peran penasehat pengawas/dewan pengawas terhadap BMDP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawas dalam melakukan tugas atau kewajibannya terhadap BMDP; dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BMDP serta upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan BMDP.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer berasal dari BMDP dan OJK yang didukung dengan literatur dan peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber data sekunder serta ditunjang dengan jurnal dan website resmi sebagai sumber tersier. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa pengawasan terhadap BMDP belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keadaan ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi yaitu SDM dan layanan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurang sosialisasi BMDP terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan, rencana kerja, anggaran, prinsip-prinsip LAPS, laporan penyelesaian sengketa, dan melakukan penilaian ulang LAPS yang masuk dalam daftar LAPS OJK serta BMDP terus menerus memberikan pemahaman terhadap konsumen atau masyarakat.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, BMDP, Dewan Pengawas.